



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA ALIAS DEWA SUI;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/28 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 29 April 2017, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Mei 2017, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Surat Perintah Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 2 Mei 2017, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 1 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017;
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 4 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Ismail.

Halaman 2 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil JEEP CJ 7 warna merah beserta STNK DK532 EU atas nama KRISDIMYANTO DARWIN alamat Jalan Noja Perum Permata Hijau D5 Tonja Denpasar dan Kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi I Made Perasi.

- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam kombinasi hijau beserta SIM Card dengan nomor 085935326199 dan 081338938295;
- 1 (satu) buah tas hitam merk LIFE LESS

Dikembalikan kepada terdakwa **I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI** pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Bengkel Logam Mulia milik I Ketut Arimbawa yang beralamat di Jalan Raya Wanayu No. 88 X Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang**

Halaman3dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 11.00 terdakwa membawa mobil SJ warna merah dengan Nomor Polisi DK 532 EU datang ke bengkel saksi korban Ismail dan membeli ban mobil sebanyak empat buah, dan setelah ban tersebut terpasang, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa datang ke Bengkel Logam Mulia milik I Ketut Arimbawa alamat Jalan Raya Wanayu Nomor 88 X Br. Wanayu, Desa Bedulu, Blahbatuh, Gianyar untuk mengecek ban mobil yang longgar, selanjutnya terdakwa menyuruh I Wayan Darmaya, SE dan dan Ida Bagus Putu Ngurah Hadi Saputra mencari saksi korban Ismail di Bengkel Aulia Ban, namun saksi korban Ismail menyuruh Samsul Hadi untuk datang ke Bengkel Logam Mulia dengan membawa baut ban dan kunci untuk memperbaiki baut roda mobil terdakwa yang rusak;
- Bahwa setelah sampai di Bengkel Logam Mulia dan sebelum sempat memperbaiki mobil terdakwa yang mautnya longgar tersebut, Samsul Hadi disuruh masuk ke dalam ruang tunggu Bengkel Logam Mulia untuk bertemu dengan terdakwa, setelah sampai di ruang tunggu, Samsul Hadi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "kenapa kamu yang datang ? buat apa bawa mur ke sini, disini banyak mur, kenapa bosnya tidak datang ?, sekarang kamu telpon bos mu ngomong dengan bosmu dengan load speaker", karena merasa takut kemudian Samsul Hadi menelpon saksi korban Ismail, setelah telpon dijawab oleh saksi korban Ismail, lalu terdakwa mengambil handphone Samsul Hadi dan berbicara dengan saksi korban Ismail dengan mengatakan " Kok anak buahnya yang datang disini" dan saksi korban Ismail menjawab "Loh bos kan katanya bautnya kendor, maka saya bawakan baut dan kunci", kemudian terdakwa menjawab "Kalau baut banyak disini", kemudian saksi korban Ismail menjawab "maksud bos bagaimana" dan terdakwa menjawab "minta ganti rugi tiga kali lipat sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kalau tidak ada uang Rp.15.000.000,- anak buahmu saya tahan, tidak akan saya kasi pulang", kemudian saksi korban Ismail menjawab "kenapa bisa begitu" lalu terdakwa mengatakan "gara-gara saya ganti ban dibengkeldmu baut roda

Halaman4dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saya jadi kendor”, kemudian saksi korban Ismail mengatakan “kalau memang bautnya kendor pak tidak sampai satu hari roda mobil itu akan lepas, ini sudah hampir satu bulan bapak ganti ban di bengkel saya ” selanjutnya terdakwa mengatakan “Jangan macam-macam kamu, kamu belum tahu saya, saya ini Dewa Sui bisa saya tutup bengkelmu, asal kamu tau didepan, disamping kiri kanan dan belakang bengkelmu itu semua orang-orang saya, pokoknya kamu harus bawa uang Rp.15.000.000,-, kalau kamu mau melapor dan punya kekuatan, aku juga punya kekuatan sendiri”, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut dan Samsul Hadi masih berada di Bengkel Logam Mulia bersama terdakwa, sehingga saksi korban Ismail menjadi waswas terhadap keselamatan Samsul Hadi dan saksi korban Ismail merasa ketakutan keamanannya dibengkel, lalu saksi korban memutuskan untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa karena lama menunggu saksi korban Ismail tidak datang, terdakwa kembali menyuruh Samsul Hadi menelpon saksi korban Ismail, karena ada pesan singkat masuk sehingga terdakwa mengira Samsul Hadi sms-an, kemudian terdakwa membentak dan mengancam akan menempeleng Samsul Hadi sehingga Samsul Hadi ketakutan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi korban Ismail datang ke Bengkel Logam Mulia membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- dan bertemu dengan terdakwa di ruang tunggu Bengkel Logam Mulia, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ismail “Kok hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang diminta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi korban Ismail mengatakan uang sebanyak itu untuk pakai apa, dan terdakwa mengatakan uang tersebut sebagai uang denda karena saksi korban Ismail dikatakan kerja teledor, dan saksi korban Ismail menyatakan bersedia menanggung biaya service baut roda yang rusak, namun terdakwa menolak dan tetap meminta uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang denda, kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara menaruh diatas meja didepan terdakwa, kemudian saksi Ismail keluar dari bengkel;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman5dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISMAIL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 15.00Wita bertempat di Bengkel Mobil Logam Mulia alamat di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 11.00Wita, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal dengan membawa mobil CJ warna merah datang ke bengkel saksi membeli ban sebanyak 4 (empat) buah ban mobil dan pada saat ban mobil tersebut diganti, mur roda dari keempat roda ban tersebut masing –masing murnya tidak ada satu dan setelah ban mobil tersebut terpasang dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30Wita, datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ke bengkel saksi dengan mengatakan mereka disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi, bahwa baut mur/roda kendor dan masing – masing baut mur/roda kurang masing –masing 1 (satu) dan saksi menjawab kok bisa kendor padahal saksi melihat anak buah saksi sudah mengunci dengan kuat baut/mur roda tersebut dan sekiranya tidak kuat baut/mur roda tidak akan sampai ke tempat tujuannya kemudian menyuruh anak buah saksi untuk ikut mereka memasang baut/mur roda dan saksi memerintah anak buah saksi yang bernama Samsul Hadi dengan membawa kunci roda bersama mur roda untuk ikut mereka dan setelah mereka sampai kemudian saksi menerima telepon dari Terdakwa dengan menggunakan HP milik anak buah saksi (Samsul Hadi) dengan mengatakan “kok anak buahnya yang datang disini” dan saksi jawab dengan mengatakan “loh bos kan katanya bautnya kendor maka saksi bawakan baut bersama kunci roda” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan kalau baut banyak disini dan

Halaman6dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi jawab “maksudnya bos gimana” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan minta ganti rugi tiga kali lipat sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan saksi jawab “kok bisa begitu” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan macam – macam dengan saya, kamu belum kenal dengan saya dan bengkelmu nanti saya tutup dan kalau belum ada uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) anak buahmu saya tahan” dan dengan adanya permintaan uang sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan demi keselamatan anak buah saksi, kemudian sekitar pukul 14.00Wita saksi sendirian datang ke Bengkel Logam Mulia di Sema Baung Blahbatuh Gianyar dengan membawa uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan disana saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan anak buah saksi yang saat itu saksi lihat duduk disampingnya kemudian setelah itu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang saksi taruh di atas meja di depan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang jumlah uang tersebut dan saksi jawab uang saksi bawa sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “kok hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang diminta Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan saksi jawab dengan mengatakan uang sebanyak itu untuk dipakai apa dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang denda karena saksi dikatakan kerja teledor dan setelah itu saksi panggil anak buah logam mulia menanyakan masalah baut yang kendor dan kemudian saksi diperlihatkan baut yang kocak yang ada di adaptor pelek dan bukan mur yang roda yang kendor sambil juga menunjukkan baut roda yang patah dan saksi jawab bahwa saksi tidak pernah mematahkan baut roda tersebut walaupun saksi tidak pernah melakukan hal tersebut saksi bersedia menanggung biaya untuk servis baut roda namun Terdakwa menolak dan tetap meminta uang sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai uang denda dan setelah saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian saksi keluar bengkel setelah sebelumnya saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi akan menemui istri saksi untuk mencari kekurangan uang selanjutnya saksi keluar dari bengkel datangnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman7dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya membeli ban di tempat saksi, tetapi saat Terdakwa membeli ban tersebut itu sudah lewat sebulan lamanya dan tidak sampai satu hari kalau memang bautnya kendor maka mobil tidak akan bagus jalannya pasti 1 (satu) hari saja Terdakwa sudah komplain ke tempat saksi, tetapi ini sudah lewat sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, ada yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak buah saksi yang bernama Samsul Hadi dan I Ketut Arimbawa selaku pemilik Bengkel Logam Mulia dan juga Karyawan Bengkel Logam Mulia yang saksi tidak tau namanya pada saat memperlihatkan baut/mur kepada saksi;
- Bahwa karena saksi merasa bingung setelah sebelumnya saksi menerima telepon dari Terdakwa dengan mengatakan kalau anak buah saksi tidak dikasih pulang sebelum saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat saksi membawa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa tidak menerima uang, tetapi saksi langsung menaruh uang tersebut diatas meja, dan saksi lalu pergi dengan sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi pergi dulu untuk menemui istri saksi sembari mencari kekurangan uangnya;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan anak buah saksi yang bernama Samsul Hadi;
- Bahwa saksi tidak melihat pemilik bengkel (I Ketut Arimbawa) di ruang tunggu karena pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, saksi dan Terdakwa dan juga anak buah saksi ada di ruang tunggu bengkel tersebut, dan saksi melihat pemilik bengkel berada di ruang kerjanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon saksi, Terdakwa mengatakan "Jangan Macam –Macam dengan saya, kamu belum kenal dengan saya dan bengkelmu nanti saya tutup dan kalau belum ada uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) anak buahmu saya tahan";
- Bahwa tidak ada bahasa lain yang Terdakwa ucapkan selain kata tersebut;
- Bahwa saksi membawa uang ke Bengkel Logam Mulia untuk menebus anak buah saksi dan pada saat itu saksi merasa bingung;

Halaman8dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa terpaksa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, tetapi saksi juga takut karena anak buah saksi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meninggalkan bengkel logam mulia setelah menyerahkan yang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mengecoh Terdakwa dengan mengatakan kalau saksi akan menemui istri sembari mencari kekurangan uangnya setelah sebelumnya saksi telah melapor ke polres Gianyar dan juga sembari menunggu kedatangan anggota kepolisian dari Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menyekap anak buahnya saksi yaitu Samsul Hadi, dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan “tanya tetanggamu depan belakang siapa saya” dan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan “tanya samping samping kamu siapa saya”;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi I KETUT ARIMBAWA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 15.00Wita bertempat di Bengkel Mobil Logam Mulya milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi Ismail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ismail;
- Bahwa pada hari Selasa, sekitar pukul 14.45Wita saksi sampai di bengkel milik saksi setelah sebelumnya saksi pergi ke Notaris, pada saat saksi sampai di bengkel saksi bertemu dengan Terdakwa. Saat itu mobil Terdakwa sudah diperbaiki oleh karyawan saksi setelah itu saksi persilahkan ia untuk duduk di ruang tunggu dan saksi menuju ke ruang kerja. Berselang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar Terdakwa menelpon Saksi Ismail dengan mengatakan “Pak Ismail kenapa baut roda mobil saya ada yang hilang dan longgar” setelah itu berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit karyawan Saksi Ismail datang ke bengkel saksi dan langsung berbicara dengan Terdakwa namun saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, berselang beberapa menit

Halaman9dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi melihat Saksi Ismail datang ke bengkel saksi dan langsung menuju ke ruang tunggu bertemu dengan Terdakwa setelah saksi menuju ke ruang tunggu saksi melihat tumpukan uang dan setelah itu datang petugas Kepolisian dari Polres Gianyar menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu di ruang tunggu, saksi berada di ruang kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Ismail datang membawa uang;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat bertanya kepada karyawan saksi, kenapa dengan mobil Terdakwa dan karyawan saksi mengatakan bahwa baut roda ban mobil milik Terdakwa ada yang kurang satu untuk setiap roda dan sudah diperbaiki oleh karyawan saksi sebelumnya, jadi yang dibahas oleh Terdakwa dan Saksi Ismail adalah masalah baut ban mobil yang kendor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya komplain masalah pemasangan ban yang dilakukan oleh Saksi Ismail kepada Terdakwa setelah Terdakwa memasang ban mobil di bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut saksi, karena mobil Terdakwa buatan Amerika dan bautnya pun khusus buatan Amerika tidak sembarang baut bisa dipasang dan juga menurut saksi tidak sampai menghabiskan kerugian sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, kerugian yang ditimbulkan hanya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memang melihat ada sejumlah uang, tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa ke bengkel saksi, dan saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang tunggu bengkel saksi;
- Bahwa saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa di ruang tunggu, tidak ada uang;
- Bahwa saksi berada di ruang kerja yang berjarak antara 4 atau 5 meter dan ada sekat rolling doornya;
- Bahwa saksi datang untuk mengecek tamu yang berkunjung ke bengkel saksi dan mengecek pekerjaan anak buah saksi di bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat Saksi Ismail pergi keluar meninggalkan bengkel saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I WAYAN DARMAYA, S.E.**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.00Wita saksi ditelpon oleh Terdakwa memberitahukan mau memperbaiki mobil Jeep di Bengkel Logam Mulia di Desa Wanayu Kecamatan Blahbatuh dan saksi di suruh datang ke bengkel Logam Mulia untuk menemui Terdakwa. Kemudian berselang 30 menit saksi berangkat ke bengkel Logam Mulia, saksi lalu bertemu dengan Terdakwa dan juga pegawai bengkel logam mulia, setelah Terdakwa menjelaskan kepada pegawai Bengkel Logam Mulia kalau setiap stir mobil milik Terdakwa klakson tanpa ditekan dan pegawai bengkel Logam Mulia kemudian memperbaiki setelah diperbaiki kemudian Terdakwa melihat keliling mobilnya yang sedang diperbaiki dan dilihatlah satu baut ban belakang sebelah kiri tidak ada kemudian bersama pegawai bengkel mengecek kesemua ban mobil ternyata keempat –empatnya salah satu baut tidak ada kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk konfirmasi ke tempat bengkel ganti ban di sebelah barat gor keboiwa Gianyar kemudian saksi berangkat ke bengkel ban tersebut dan sesampainya di bengkel ban tersebut saksi bertemu dengan bosnya kemudian saksi bertanya “Pak kenapa ban keempat –empatnya satu bautnya tidak ada” kemudian dijawab “masak sih, padahal saya tungguin anak buah saya kerja” kemudian saksi bilang “betul pak memang keempat bannya tidak ada bautnya satu” kemudian dijawab “bawa saja mobilnya kesini nanti saya ganti” kemudian saya balik ke bengkel logam mulia setelah sampai saksi beritahu Terdakwa bahwa mobilnya disuruh dibawa ke bengkel ban untuk diperbaiki karena mobil Terdakwa masih diperbaiki stir otomatis mobil tidak bisa dibawa kemudian saksi disuruh kembali ke bengkel ban untuk mengajak bengkel ban bersama dengan Gus Wah, tetapi kami mengendarai motor masing –masing, saksi mengendarai motor saksi dan Gus Wah mengendarai sepeda motornya dan sesampainya kami di Bengkel milik Saksi Ismail, kami lalu bertemu dengan Saksi Ismail dan Saksi Ismail menyuruh anak buahnya untuk

Halaman 11 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke bengkel logam mulia dengan membawa baut ban dan kunci, kemudian kami bertiga berangkat menuju ke bengkel logam mulia dengan mengendarai sepeda motor masing –masing kemudian setelah sampai di Bengkel Logam Mulia, anak buah Saksi Ismail bertemu dengan Terdakwa di ruang tunggu Bengkel Logam Mulia, kemudian saksi pulang dan berpamitan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyampaikan baut mobil Terdakwa ada yang kendor itu saja;
- Bahwa saksi tidak ada membicarakan untuk meminta uang kepada Saksi Ismail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Ismail karena setelah anak buah Saksi Ismail datang saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan Saksi Ismail ke bengkel Logam Mulia;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi datang ke bengkel ban milik Saksi Ismail;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Ismail langsung dan saksi mengatakan kalau baut ban milik Terdakwa kendor dan masing –masing ban bautnya ada yang hilang 1 (satu) dan kemudian Saksi Ismail mengatakan “ya, saya kasih baut saja untuk menggantikan baut ban mobil yang kendor tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I KETUT SUTAMA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Ismail pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 15.00Wita bertempat di bengkel mobil logam mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa yang beralama di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa pada persidangan ini adalah orang yang diamankan oleh saksi pada saat itu;

Halaman12dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama teman saksi, yaitu I Ketut Wira Sempana, I.B., Surya Adi, Dewa Putu Suartawa, I Komang Suantara, I Nym Gede Kenter, I Dewa Gede Dwi Kusuma Adi dan Gito Sanjaya yang sama –sama bertugas di Unit Lidik/Buser Sat Reskrim Polres Gianyar dan saat itu Terdakwa ketika diamankan sedang berada di bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa yang beralamat di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X, Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sedang duduk di ruang tunggu;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi bersama dengan teman – teman saksi mengamankan Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi Ismail pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 14.30Wita, Saksi Ismail datang ke Kantor Polres Gianyar karena Saksi Ismail dicari oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal ke bengkel ban mobil Saksi Ismail yang terletak di Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang mengaku anak buah dari Terdakwa dan mengatakan bahwa baut ban mobil Terdakwa kendor dan kurang satu dan pada saat itu mobil Terdakwa sudah berada di Bengkel Logam Mulia yang terletak di Jalan Raya Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sehingga dengan hal tersebut Saksi Ismail mengutus/menyuruh anak buahnya yang bernama Samsul Hadi untuk membawa baut dan kunci roda menuju ke Bengkel Logam Mulia dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ismail dan mengatakan “kenapa anak buahnya yang datang” selanjutnya Saksi Ismail menanyakan kepada Terdakwa terus maunya apa? Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Ismail harus membawa uang tunai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk melepaskan anak buah Saksi Ismail dari Bengkel Logam Mulia, namun Saksi Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan akan menyerahkan ke Terdakwa agar anak buahnya dilepaskan sehingga dengan adanya laporan tersebut kami dari Unit Opsna/Buser sekira pukul 15.50Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tunggu beserta barang bukti uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman13dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, uang masih ada diatas meja;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, anak buah dari Saksi Ismail masih ada disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I KETUT WIRA SEMPANA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Ismail pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 15.00Wita bertempat di bengkel mobil logam mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa yang beralama di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa pada persidangan ini adalah orang yang diamankan oleh saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi bersama dengan teman – teman saksi mengamankan Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi Ismail pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekira pukul 14.30Wita, Saksi Ismail datang ke Kantor Polres Gianyar karena Saksi Ismail dicari oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal ke bengkel ban mobil Saksi Ismail yang terletak di Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang mengaku anak buah dari Terdakwa dan mengatakan bahwa baut ban mobil Terdakwa kendor dan kurang satu dan pada saat itu mobil Terdakwa sudah berada di Bengkel Logam Mulia yang terletak di Jalan Raya Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sehingga dengan hal tersebut Saksi Ismail mengutus/menyuruh anak buahnya yang bernama Samsul Hadi untuk membawa baut dan kunci roda menuju ke Bengkel Logam Mulia dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ismail dan mengatakan “kenapa anak buahnya yang datang” selanjutnya Saksi Ismail

Halaman14dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa terus maunya apa? Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Ismail harus membawa uang tunai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk melepaskan anak buah Saksi Ismail dari Bengkel Logam Mulia, namun Saksi Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan akan menyerahkan ke Terdakwa agar anak buahnya dilepaskan sehingga dengan adanya laporan tersebut kami dari Unit Opsna/Buser sekira pukul 15.50Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tunggu beserta barang bukti uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam Kombinasi Hijau beserta Sim Card dengan nomor 085935326199 dan 081338938295, 1 (satu) unit mobil Jeep CJ 7 warna merah beserta STNK DK532EU atas nama Krisdimyanto Darwin alamat Jalan Noja Perum Permata Hijau D5 Tonja Denpasar dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah tas hitam merek Life Less;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Ismail berada di depan pintu masuk Bengkel Logam Mulia dan anggota kepolisian bertemu dengan Saksi Ismail di depan pintu masuk Bengkel Logam Mulia;
- Bahwa Saksi Ismail melapor pada hari itu juga, yaitu hari Selasa, tanggal 18 April 2017 ke Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi SAMSUL HADI, keterangan di BAP Penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 11.00Wita datang Terdakwa, bersama 2 (dua) orang rekannya untuk mengganti ban mobil CJ berwarna merah, pada saat pergantian ban tersebut dari keempat ban tersebut baut/mur kurang satu –satu, selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 13.30Wita, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ke Bengkel Aulia Ban untuk memperbaiki mur roda kendaraan yang kendor, setelah itu saksi membawa mur dan kunci roda ke Bengkel Logam Mulia, karena

Halaman15dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang rusak tersebut berada di Bengkel Logam Mulia. Pada saat perjalanan menuju ke Bengkel Logam Mulia saksi sempat diajak berhenti di pinggir jalan Bypass Dharma Giri, salah satu orang tersebut menyusur saksi jangan bicara apa –apa pada saat sampai di Bengkel Logam Mulia agar Terdakwa tidak marah;

- Bahwa setelah sampai di Bengkel Logam Mulia, saksi melihat mobil yang dibilang longgar murnya tersebut, sebelum saksi sempat memperbaiki mobil tersebut saksi dipanggil oleh seseorang yang tadi membawa saksi tersebut untuk masuk ke ruang tunggu Bengkel Logam Mulia untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah saksi masuk ke dalam ruang tunggu bengkel Logam Mulia untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah saksi masuk ke dalam ruang tunggu saksi melihat orang dengan ciri –ciri badan besar dengan tato di sekujur tubuhnya, dan Terdakwa berkata “kenapa kamu yang datang? Buat apa bawa mur kesini, disini juga banyak mur, kenapa bosnya tidak datang? Sekarang kamu telpon bosmu ngomong sama bosmu dengan *Loudspeaker*” karena saksi merasa takut saksi menelpon bos saksi, setelah saksi telpon dan diangkat bos saksi yaitu Saksi Ismail, lalu Terdakwa mengambil HP saksi dan berbicara dengan Saksi Ismail, setahu saksi ini pembicaraan mereka “Kenapa bapak tidak datang kesini? Ngapain ngirim anak buahnya untuk bawa mur kesini, sekarang anak buah bapak saya tahan disini dulu, bawakan saya uang ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu Hpnya dimatikan dan HP tersebut dipegang oleh Terdakwa. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi kembali Saksi Ismail, namun karena ada SMS yang masuk Terdakwa mengira saksi sedang SMSan dan berkata “Nggak usah kamu SMSan saya menyuruh kamu menelpon bosmu nanti kamu saya tempeleng”. Setelah menunggu hampir 1 (satu) jam bos saksi datang sekira pukul 15.00Wita dan langsung masuk ke ruang tunggu yang sebelumnya sudah ditunggu oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ismail memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa berkata “ngapain bawa uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saya kan minta ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Saksi Ismail lalu menjawab “saya tidak punya uang sebesar itu, ini saja saya kumpulin setiap hari” Terdakwa pun menjawab “jadi kamu hargai nyawa saya sebesar ini saja? Seandainya tadi saya kecelakaan bagaimana?” terus Saksi Ismail



menjawab “kecelakaan bagaimana? Orang tidak ngapa –ngapain”
Terdakwapun menjawab “Kamu doain saya supaya mati ya.?”
Selanjutnya Saksi Ismail menjawab lagi” bukannya begitu bos”itu kan namanya manusia udah lumrah salah”Terdakwa menjawab lagi”tadi pas telfon kenapa orang lain yang angkat telfon.? Kamu melapor Buser ya,? kamu punya kekuatan Polisi,saya juga punya kekuatan sendiri”,setelah itu Terdakwa memanggil karyawan bengkel Logam Mulia untuk menerangkan masalah mur yang rusak dan patah;

- Bahwa ketika Saksi Ismail menuju ruang tunggu dan bertemu dengan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang dikatakannya adalah: Bahwa pada saat bos saya datang kami duduk bertiga di ruang tunggu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail “Bapak habis kemana kok lama sekali sampai disini” dan dijawab oleh Saksi Ismail “Kan saya habis ambil uangnya”kemudian Terdakwa mengatakan “Sekarang kamu bawa uang berapa?” Terus dijawab “Saya Cuma bawa uang Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) saja”, namun Terdakwa mengatakan”Loh kok cuman segitu,tadi saya hampir tabrakan gara gara baut roda mobil saya yang hilang”, lalu Saksi Ismail menjawab “itu kan baru hampir pak’, yang dijawab oleh Terdakwa “oh jadi kamu doakan saya mati, baru kamu mau kasi uang Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)” yang dijawab oleh Saksi Ismail ‘Bukannya begitu,ini saja uangnya saya kumpulin setiap hari”,kemudian Saksi Ismail bertanya “apanya yang rusak?”, dijawab dengan nada keras dan membentak oleh Terdakwa “bautnya”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dia menyekap korban, dan terdakwa hanya mengobrol dengan korban sembari duduk duduk merokok, dan apa yang dilakukan oleh terdakwa semata mata hanya meminta ganti rugi atas baut ban mobilnya yang kendor sehingga terdakwa hampir mengalami kecelakaan karena baut ban yang kendor tersebut;

7. Saksi I MADE PERASI, keterangan di BAP Penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa masih kecil karena keluarga saksi berdekatan tinggal dengan rumahnya Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman17dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil JEEP CJ 7 warna merah beserta STNK DK 532 EU atas nama Krisdimyanto Darwin alamat Jl. Noja Perum Permata Hijau D 5 Tonja Denpasar dan kunci kontaknya karena mobil tersebut adalah milik saksi berdasarkan BPKB yang masih saksi pegang;
- Bahwa tentang 1 (satu) unit mobil Jeep CJ 7 warna merah beserta STNK DK 532 EU atas nama Krisdimyanto Darwin alamat Jl. Noja Perum Permata Hijau D 5 Tonja Denpasar dan kunci kontak yang bisa berada di tangan Terdakwa, bahwa pada tanggal bulan dan tahun saksi lupa yaitu pada awalnya saksi menyuruh anak saksi yang bernama I Made Martika untuk menjual mobil tersebut namun sebelum mobil tersebut dijual ditaruh di bengkel saksi di Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, namun karena lama tidak laku mobil tersebut dibawa oleh anak saksi apakah sudah laku apa dia pakai sendiri, saksi tidak sampai menanyakan kembali perihal keberadaan mobil tersebut karena saksi percaya kepada anak saksi, namun saksi mendengar obrolan di jalan bahwa mobil saksi tersebut sebagai barang bukti di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mobil tersebut adalah milik Kadek Martika anak dari Made Perasi;
- Bahwa mobil tersebut bisa berada di tangan Terdakwa, karena Terdakwa berteman dengan anak Made Perasi setelah sebelumnya mobil tersebut di gadai di sebuah koperasi di wilayah bitara sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) karena bunga bank yang cukup tinggi maka hutang anak Made Perasi jadi berjumlah sangat tinggi hingga mencapai Rp.34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Kadek Martika bagaimana kalau Terdakwa saja yang mengambil mobilnya karena Terdakwa tahu Kadek Martika dipermainkan dengan jumlah bunga yang tinggi dan Kadek Martika Menyanggupi, kemudian Terdakwa yang menebus mobil tersebut di rentenir dengan membayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan akhirnya mobil dan STNK mobil tersebut berpindah ke tangan Terdakwa, dan Terdakwa yang memperbaiki mobil tersebut dari membeli aksesoris, membeli ban, dan lain sebagainya;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pk. 13.00Wita bertempat di Bengkel Mobil Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa alamat Jalan Raya Wanayu No. 88 x Br Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengecek ban mobil Terdakwa yang longgar dan pada saat itu karyawan Bengkel Logam Mulia yang biasa dipanggil Wayan Bon Biyu mengatakan bahwa baut roda mobil Terdakwa semua longgar/kocak selanjutnya karena sebelumnya Terdakwa tukar tambah ban di Toko Ban Aulia ban milik Saksi Ismail sehingga Terdakwa menelpon Saksi I Wayan Darmaya karena sebelumnya Terdakwa membeli ban dengan Saksi I Wayan Darmaya sehingga karena Terdakwa tidak tahu nomor HP Saksi Ismail dan mobil Terdakwa dalam keadaan diperbaiki, Terdakwa menelpon dan memerintahkan Saksi I Wayan Darmaya dan Gus wah untuk mencari Saksi Ismail ke Tokonya namun yang datang bukan Saksi Ismail melainkan anak buahnya dengan membawa baut, namun karena yang datang bukan Saksi Ismail, Terdakwa mengatakan "kenapa kamu yang datang bukan bosmu? kalau baut disini juga banyak" selanjutnya Terdakwa menyuruh menelpon Saksi Ismail namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak buah Saksi Ismail untuk duduk sambil menunggu Saksi Ismail datang, namun karena lama tidak datang sehingga Terdakwa meminta no HP Saksi Ismail dan selanjutnya Terdakwa yang menelpon Saksi Ismail dan mengatakan "bapak kesini dulu selesaikan masalah ini dulu, saya tadi hampir nabrak karena ban mobil saya longgar" namun dijawab "sorry Bos saya tidak bisa tinggalkan toko" kemudian Terdakwa jawab "Berarti bapak tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, karena saya ingin bapak melihat langsung keadaan ban mobil saya karena pemasangan ban mobil saya teledor oleh karyawan bapak" kemudian teleponnya ditutup selanjutnya karena lama tidak datang datang, berarti bapak tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini kalau begitu saya meminta ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,00

Halaman 19 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima Belas Juta Rupiah) karena saya hampir menabrak seseorang di sebelum pertama semebaung kalau sampai nabrak berapa saya harus ganti rugi untuk orang yang saya tabrak itu, belum saya perbaiki mobil saya sendiri dan berurusan dengan Polisi” dan dijawab oleh Saksi Ismail ”Ya Bos maaf bos itu kan belum terjadi”selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau begitu datang kesini dan bawa uangnya untuk ganti rugi”dan setelah ditunggu Saksi Ismail datang sendiri dengan memakai helm sambil keringatan dan ketakutan seperti orang bingung,kemudian Terdakwa suruh duduk di kursi sebelah bos Logam Mulia yaitu Saksi I Ketut Arimbawa ,selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi Ismail dan Terdakwa menanyakan bagaimana ini mobil Terdakwa sampai longgar/kocak dan Saksi Ismail menyalahkan anak buahnya karena dia tidak sempat mengecek pada saat Terdakwa membeli ban,kemudian Terdakwa kembali mengulang pembicaraan pada saat ditelpon,dan Saksi I Ketut Arimbawa juga sempat mengatakan kepada Saksi Ismail bahwa mobil ini buatan Amerika dan bautnya pun khusus buatan Amerika tidak sembarang baut disini ada dan Saksi Ismail meminta maaf karena tidak tahu masalah itu,kemudian Saksi Ismail mengeluarkan uang dan ditaruh diatas meja kemudian Terdakwa mengatakan bukan ini yang Terdakwa maksudkan, Terdakwa ingin bapak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh anak buah bapak sehingga mengancam keselamatan Terdakwa di jalan dan setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa meminta rugi sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan kendornya baut ban mobil Terdakwa adalah tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak buah Saksi Ismail hanya duduk – duduk sambil merokok sambil menunggu kedatangan Saksi Ismail di Bengkel Logam Mulia;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi Ismail untuk menanyakan ke tetangga depan dan belakang bengkel Saksi Ismail, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Ismail agar menyuruh menanyakan ke tetangga sebelah –sebelahnya saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menaruh kepada anak buah Saksi Ismail untuk menunggu di bengkel Logam Mulia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman20dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut permasalahan kepemilikan senjata tajam dan ditahan selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada anak buah Saksi Ismail “kok kamu yang datang?” dan dijawab “tidak tahu pak saya disuruh kesini dengan bos membawa baut” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau bosmu tidak datang kesini kamu tidak boleh pulang!” kemudian Terdakwa menyuruh anak buah Saksi Ismail duduk sambil menunggu Saksi Ismail datang, dan Terdakwa tidak ada menahan anak buah Saksi Ismail tetapi Terdakwa hanya menunggu kedatangan Saksi Ismail saja;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil JEEP CJ 7 warna merah beserta STNK DK532 EU atas nama KRISDIMYANTO DARWIN alamat Jalan Noja Perum Permata Hijau D5 Tonja Denpasar dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam kombinasi hijau beserta SIM Card dengan nomor 085935326199 dan 081338938295;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 11.00Wita, Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Ismail dengan membawa mobil CJ warna merah datang ke bengkel milik Saksi Ismail untuk membeli ban

Halaman 21 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah dan setelah ban mobil tersebut terpasang selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30Wita, Terdakwa menyuruh Saksi I Wayan Darmaya, S.E., dan Gus Wah untuk ke Bengkel milik Saksi Ismail untuk mengonfirmasi kenapa baut ban mobil CJ warna merah masing –masing bannya kurang 1 (satu) baut, kemudian sesampainya Bengkel milik Saksi Ismail, Saksi Ismail meminta kepada Saksi I Wayan Darmaya, S.E., untuk membawa mobilnya ke Bengkel milik Saksi Ismail untuk diperbaiki;
- Bahwa setelah Saksi I Wayan Darmaya, S.E., memberitahu Terdakwa agar mobilnya dibawa ke Bengkel Saksi Ismail, oleh karena mobil tersebut sedang diperbaiki di Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa yang terletak di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, maka Terdakwa menyuruh Saksi I Wayan Darmaya dan Gus Wah untuk memberitahu Saksi Ismail agar mobil tersebut diperbaiki di Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa;
- Bahwa Saksi Ismail menyuruh Saksi Samsul Hadi pergi ke Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa untuk memperbaiki mobil tersebut dengan membawa baut dan kunci;
- Bahwa ketika Saksi Samsul Hadi sampai di Bengkel Logam Mulia, Saksi Samsul Hadi dipanggil oleh Terdakwa ke ruang tunggu Bengkel Logam Mulia, dan Terdakwa berkata “kenapa kamu yang datang? Buat apa bawa mur kesini, disini juga banyak mur, kenapa bosnya tidak datang? Sekarang kamu telpon bosmu dengan *Loudspeaker*”, kemudian Saksi Samsul Hadi menelpon Saksi Ismail yang setelah tersambung dengan Saksi Ismail, Terdakwa mengambil HP Saksi Samsul Hadi lalu berkata “kenapa bapak tidak datang kesini? Ngapain ngirim anak buahnya untuk bawa mur kesini, sekarang anak buah bapak saya tahan disini dulu, bawakan saya uang ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)” lalu HP Samsul Hadi dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail “Jangan Macam – Macam dengan saya, kamu belum kenal dengan saya dan bengkelmu nanti saya tutup dan kalau belum ada uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) anak buahmu saya tahan”;

Halaman22dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ismail sebelum ke Bengkel Logam Mulia untuk menemui Terdakwa, Saksi Ismail pergi ke Polres Gianyar untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Saksi Ismail merasa terpaksa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi Ismail merasa takut karena anak buah Saksi Ismail yang bernama Saksi Samsul Hadi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ismail kemudian datang ke Bengkel Logam Mulia dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail “kok hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kan yang diminta Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”;
- Bahwa kemudian Saksi Ismail meninggalkan bengkel logam mulia setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kemudian datanglah Saksi I Ketut Utama dan Saksi I Ketut Wira Sempna bersama rekan –rekan dari Polres Gianyar untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;

Halaman23dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk Memberikan Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang itu atau Orang lain, atau Supaya Membuat Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA ALIAS DEWA SUI**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA ALIAS DEWA SUI**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. b. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk Memberikan Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang itu atau Orang lain, atau Supaya Membuat Hutang maupun Menghapuskan Piutang”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwapada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 11.00Wita, Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Ismail dengan membawa mobil CJ warna merah datang ke bengkel milik Saksi Ismail untuk membeli ban sebanyak 4 (empat) buah dan setelah ban mobil tersebut terpasang selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30Wita, Terdakwa menyuruh Saksi I Wayan Darmaya, S.E., dan Gus Wah untuk ke Bengkel milik Saksi Ismail untuk mengonfirmasi kenapa baut ban mobil CJ warna merah masing –masing bannya kurang 1 (satu) baut, kemudian sesampainya Bengkel milik Saksi Ismail, Saksi Ismail meminta kepada Saksi I Wayan Darmaya, S.E., untuk membawa mobilnya ke Bengkel milik Saksi Ismail untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Saksi I Wayan Darmaya, S.E., memberitahu Terdakwa agar mobilnya dibawa ke Bengkel Saksi Ismail, oleh karena mobil tersebut sedang diperbaiki di Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa yang terletak di Jalan Raya Wanayu Nomor 88X Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, maka Terdakwa menyuruh Saksi I Wayan Darmaya dan Gus Wah untuk memberitahu Saksi Ismail agar mobil tersebut diperbaiki di Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa;

Menimbang, bahwa Saksi Ismail menyuruh Saksi Samsul Hadi pergi ke Bengkel Logam Mulia milik Saksi I Ketut Arimbawa untuk memperbaiki mobil tersebut dengan membawa baut dan kunci;

Halaman25dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Saksi Samsul Hadi sampai di Bengkel Logam Mulia, Saksi Samsul Hadi dipanggil oleh Terdakwa ke ruang tunggu Bengkel Logam Mulia, dan Terdakwa berkata “kenapa kamu yang datang? Buat apa bawa mur kesini, disini juga banyak mur, kenapa bosnya tidak datang? Sekarang kamu telpon bosmu dengan *Loudspeaker*”, kemudian Saksi Samsul Hadi menelpon Saksi Ismail yang setelah tersambung dengan Saksi Ismail, Terdakwa mengambil HP Saksi Samsul Hadi lalu berkata “kenapa bapak tidak datang kesini? Ngapain ngirim anak buahnya untuk bawa mur kesini, sekarang anak buah bapak saya tahan disini dulu, bawakan saya uang ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)” lalu HP Samsul Hadi dimatikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail “Jangan Macam –Macam dengan saya, kamu belum kenal dengan saya dan bengkelmu nanti saya tutup dan kalau belum ada uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) anak buahmu saya tahan”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ismail sebelum ke Bengkel Logam Mulia untuk menemui Terdakwa, Saksi Ismail pergi ke Polres Gianyar untuk melaporkan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Saksi Ismail merasa terpaksa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi Ismail merasa takut karena anak buah Saksi Ismail yang bernama Saksi Samsul Hadi ditahan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ismail kemudian datang ke Bengkel Logam Mulia dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail “kok hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kan yang diminta Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ismail meninggalkan bengkel logam mulia setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kemudian datanglah Saksi I Ketut Utama dan Saksi I Ketut Wira Sempana bersama rekan –rekan dari Polres Gianyar untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang

Halaman26dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, dalam perkara ini Terdakwa telah meminta dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ismail, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang dengan Ancaman Kekerasan untuk Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam DakwaanPenuntut Umum yaitu Pasal 368 ayat (1)KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil JEEP CJ 7 warna merah beserta STNK DK532 EU atas nama KRISDIMYANTO DARWIN alamat Jalan Noja Perum Permata Hijau D5 Tonja Denpasar dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam kombinasi hijau beserta SIM Card dengan nomor 085935326199 dan 081338938295;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman27dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Telah dilakukan perdamaian;
- Terdakwabelum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA ALIAS DEWA SUI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”, sebagaimana Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman28dari29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DIKEMBALIKAN kepada Saksi Ismail;

- a. 1 (satu) unit mobil JEEP CJ 7 warna merah beserta STNK DK532EU atas nama KRISDIMYANTO DARWIN alamat Jalan Noja Perum Permata Hijau D5 Tonja Denpasar dan Kunci Kontaknya;

DIKEMBALIKAN kepada Saksi I Made Perasi;

- a. 1 (satu) buah HP Merek ALDO warna hitam kombinasi hijau beserta SIM Card dengan nomor 085935326199 dan 081338938295
b. 1 (satu) buah tas hitam merek LIFE LESS;

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh kami: **I.B.M., ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017**, oleh **I.B.M., ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **DANU ARMAN, S.H., M.Kn.**, masing –masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI KETUT RAGAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I WAYAN GENIP, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

DANU ARMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI KETUT RAGAWATI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Gin